

# I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Taman hutan raya merupakan kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi (Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990). Taman Hutan Raya (TAHURA) KGPAA Mangkunagoro I merupakan satu-satunya kawasan taman hutan raya di Jawa Tengah, terletak di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Keberadaan taman hutan raya ini didukung dengan letaknya yang strategis berdampingan Candi Suku serta kawasan Tengir *Park*, koleksi tumbuhan serta satwa yang beragam dan pemandangan yang menarik membuat Taman Hutan Raya ini memiliki potensi sebagai tempat wisata. Jenis kegiatan wisata yang dapat dilakukan di Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I adalah kegiatan ekowisata. Ekowisata merupakan aktivitas wisata dengan memanfaatkan jasa lingkungan berupa keindahan alam, budidaya, struktur sosial masyarakat dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam (Nuralam *et al.* 2015). Kegiatan ekowisata harus mempertimbangkan aspek ekologi, sosial dan ekonomi (Yulisa EN dkk. 2016).

Tahun 2011, kawasan Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I mulai dikembangkan secara intensif sebagai objek wisata, dengan atraksi wisata antara lain berupa koleksi tumbuhan dan satwa serta bumi perkemahan. Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam, maka kawasan TAHURA KGPAA Mangkunagoro I merupakan kawasan yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai objek dan daya tarik wisata. Perkembangan kegiatan ekowisata di Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I akan berpengaruh secara langsung atau tidak langsung terhadap lingkungan sekitar kawasan baik secara ekologi, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan kawasan konservasi berbasis ekowisata agar pemanfaatan kawasan untuk kegiatan wisata tetap bisa dilakukan namun kegiatan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan, satwa, dan pemanfaatan secara lestari tetap tidak terganggu. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi segala macam gangguan dan ancaman yang dapat merusak atau merugikan keberadaan satwa maupun tumbuhan yang berada pada ekosistemnya, sehingga dapat mengganggu kelestariannya (Kurniawan A. 2020)..

## 1.2 Tujuan

1. Menguraikan kegiatan pengelolaan kawasan konservasi berbasis ekowisata di Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I.
2. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat serta efektivitas pengelolaan kawasan konservasi berbasis ekowisata di Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

### 1.3 Manfaat

1. Mahasiswa mengetahui secara langsung kegiatan pengelolaan kawasan konservasi berbasis ekowisata di Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I.
2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi faktor pendukung serta penghambat pengelolaan kawasan konservasi di Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I.
3. Mampu menciptakan kerjasama antara Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I dengan Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor yang saling menguntungkan.

### 1.4 Tinjauan Pustaka

#### 1.4.1 Ekowisata

Ekowisata dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah diartikan sebagai potensi sumberdaya alam lingkungan serta keunikan alam dan budaya yang menjadi salah satu sector unggulan daerah yang belum dikembangkan secara optimal kemudian dikembangkan secara optimal melalui sebuah strategi. Ekowisata merupakan suatu bentuk perjalanan wisata yang tetap bertanggung jawab terhadap lingkungan. Ciri dari ekowisata yaitu dengan mengutamakan konservasi lingkungan, pendidikan lingkungan, kesejahteraan masyarakat sekitar serta dengan menghargai budaya setempat.

#### 1.4.2 Prinsip Ekowisata

1. Prinsip konservasi, yaitu kegiatan ekowisata bertanggung jawab dalam memelihara, melidungi serta ikut serta dalam memperbaiki sumber daya alam. Bentuk komitmen tersebut bersifat keberlanjutan dalam pelestarian alam.
2. Prinsip edukasi, ekowisata dengan unsur pendidikan bertujuan untuk mengubah perilaku seseorang menjadi seseorang yang memiliki kepedulian serta tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan. Prinsip edukasi akan memberikan nilai tambah terhadap pengunjung terhadap suatu kawasan atau lingkungan.
3. Prinsip partisipasi masyarakat, merupakan suatu prinsip dengan adanya pelibatan masyarakat dalam pengambilan musyawarah guna menghormati nilai social-budaya serta tradisi yang ada pada masyarakat. Bentuk pelibatan dapat berupa hubungan kerjasama, menampung segala aspirasi masyarakat, serta menjalin komunikasi antara pengelola dengan masyarakat.
4. Prinsip ekonomi, kegiatan ekowisata harus memberikan dampak secara finansial terhadap masyarakat setempat, prinsip ekonomi tersebut dapat terlaksana dengan membuka kesempatan kepada masyarakat menjadi pelaku ekonomi, melakukan pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan keterampilan masyarakat. Prinsip ekonomi ini disarankan lebih bersifat berkelanjutan dengan tetap melakukan pembangunan yang berimbang antara lingkungan dengan kepentingan pihak pelaku ekonomi.
5. Prinsip rekreasi, prinsip ini memberikan tingkat kepuasan pengalaman kepada pengunjung dengan menyediakan fasilitas yang memadai,

memberikan akses kemudahan , memberikan suatu keunikan maupun kekhasan kawasan sebagai daya tarik wisata serta memberikan pelayanan yang maksimal (Priono Y 2012).

#### 1.4.3 Peraturan Dasar Ekowisata

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
2. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah
5. Peraturan Menteri Pariwisata No. 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

